



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2018/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JEMI SAMUEL LILY Als JIMI**
Tempat lahir : Alor (Flores)
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ruli Kampung Bukit Kel.Tanjung Uncang
Kec.Sekupang – Kota Batam
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan PT. KSB
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan 01 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Juni 2018 penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm



disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI dengan pidana selama 3(tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
 - 1(satu) lembar nota pembelian handohone merk merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
 - 1(satu) unit handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.

Dikembalikan kepada saksi korban DONI ANDRE PASARIBU

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM 215/Epp.2/BTM/04/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI bersama-sama dengan WIRA(DPO) pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di depan Kantor Lurah Bukit Tempayan Ruli Kampung Biawak Kec.Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dari kampung Cunting ke Kampung Biawak mengantar abang saksi yakni saksi MARCEL SIMANUNGKALIT. Setelah saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengantar saksi MARCEL SIMANUNGKALIT dari rumah di Ruli Kampung Biawak, saksi korban DONI ANDRE PASARIBU pulang dan ditengah perjalanan di depan Kantor Bukit Tempayan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU oleh orang yang tidak saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kenal dengan menggunakan mobil Agya warna silver menghampiri saksi korban DONI ANDRE PASARIBU lalu supir mobil tersebut bertanya kepada saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan mengatakan "Tempat pesta di Kampung Biawak dimana ?" lalu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU menjawab "Gak tau bang, saya bukan orang sini?". Kemudian datang 2(dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih yang juga menanyakan "Dimana tempat pesta disini?" lalu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kembali menjawab "Saya gak tau bang, saya bukan orang sini, saya mengantar abang saya aja yang tinggal di sini" dan dijawab oleh pengendara motor tersebut "Sini, sini ikut dulu". Kemudian 2(dua) orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memaksa saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengikutinya dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU diajak menuju turunan kearah rumah warga sedangkan pengendara mobil menunggu di mobilnya. Kemudian 2(dua) orang yang naik sepeda motor tersebut menyuruh saksi korban DONI ANDRE PASARIBU berhenti, setelah berhenti 1(satu) orang yang dibonceng menendang sepeda motor saksi korban DONI ANDRE PASARIBU hingga akhirnya sepeda motor milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU terjatuh kemudian terdakwa menyuruh saksi korban DONI ANDRE PASARIBU "BERDIRI" lalu WIRA(DPO) yang membawa sepeda motor memukul saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan menampar saksi korban DONI ANDRE PASARIBU. Kemudian terdakwa memaki saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan mengatakan "BODOH KALI JADI ORANG". Selanjutnya terdakwa yang dibonceng mengatakan "SINI HPMU" lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan merebutnya dari tangan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU, setelah handphone berhasil diambil terdakwa memukul saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan meninju kepala saksi korban DONI ANDRE PASARIBU. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU karena ada warga yang membuka pintu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan WIRA pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI yang mengambil handphone milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU yang di bonceng oleh WIRA(DPO).

Bahwa diamankannya teman terdakwa yakni saksi SAMUEL N.AIRTANG yang menggunakan mobil Ayla warna silver pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib yang man saksi korban DONI ANDRE PASARIBU bersama orang tua saksi yakni saksi RIA PAKPAHAN dan 2(dua) orang tetangga saksi korban DONI ANDRE PASARIBU akan pulang dari Ruli Kampung Biawak menuju keluar simpang Pasar Melayu dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU melihat mobil Ayla warna silver jalan dari arah Simpang Baskem dan mobil tersebut memutar di depan Pasar Melayu, saat itu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU melihat dari dekat dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengatakan kepada saksi RIA PAKPAHAN "ITU MAK MOBILNYA, BONEKA-BONEKANYA SAYA TANDA DAN JUGA ORANGNYA JUGA ITU MAK". Kemudian 2(dua) orang tetangga saksi korban DONI ANDRE PASARIBU tersebut memberhentikan mobil Ayla tersebut, setelah mobil tersebut berhenti orang tua saksi korban DONI ANDRE PASARIBU menanyakan kepada yang membawa mobil "TURUN KAU DULU, ADA YANG MAU KITA BICARAKAN" dan dijawab yang membawa mobil "BICARA APA" karena tidak mau turun saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dan orang tua saksi sempat ribut mulut dengan pengendara mobil tersebut dan setelah itu pembawa mobil tersebut membating stir ke kanan kearah jalan kemudian mobil menyeret motor sampai lebih kurang 5(lima) meter. Akhirnya mobil tersebut berhenti kemudian pengendara mobil tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Batu Aji dan pengendara mobil tersebut mengaku bernama SAMUEL N.AIRTANG. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JEMI SEMUEL LILY Als JIMI.

Berdasarkan Surat Hasil Visum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 719/VER/RS.GH/X/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.Mhd Indra Gunawan Lubis atas nama DONI ANDRE PASARIBU diperoleh kesimpulan terdapat benjolan di kepala akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DONI ANDRE PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kantor Lurah Bukit Tempayan Ruli Kampung Biawak Kec.Batu Aji dan korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi dari kampung Cunting ke Kampung Biawak saksi mengantar abang saksi yakni saksi SIMANUNGKALIT, setelah saksi mengantar saksi SIMANUNGKALIT dari rumah di Ruli Kampung Biawak saksi pulang sewaktu di depan Kantor Bukit Tempayan saksi oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil Agya warna silver menghampiri saksi, supir mobil tersebut bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Tempat pesta di kampung biawak dimana ?" lalu saksi menjawab "GAK TAU BANG, SAKSI BUKAN ORANG SINI?".
- Bahwa kemudian datang 2(dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih yang juga menanyakan "DIMANA TEMPAT PESTA DI SINI?", saksi kembali menjawab "SAKSI GAK TAU BANG, SAKSI BUKAN ORANG SINI, SAKSI MENGANTAR ABANG SAKSI AJA YANG TINGGAL DI SINI" dan dijawab oleh pengendara motor tersebut "SINI, SINI IKUT DULU".
- Bahwa 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memaksa saksi mengikutinya, saksi diajak menuju turunan kearah rumah warga sedangkan pengendara mobil menunggu di mobilnya.
- Bahwa kemudian 2(dua) orang yang naik sepeda motor tersebut menyuruh saksi berhenti, setelah berhenti 1(satu) orang yang dibonceng menendang sepeda motor saksi sampai akhirnya sepeda motor saksi jatuh dan saksi juga jatuh kemudian pelaku menyuruh saksi "BERDIRI" dan pelaku yang membawa sepeda motor memukul saksi dengan menampar saksi.
- Bahwa setelah itu pelaku memaki saksi mengatakan "BODOH KALI JADI ORANG".

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pelaku yang dibonceng mengatakan "SINI HPMU". Pelaku mengambil HP dengan merebutnya dari tangan saksi, setelah HP berhasil diambil pelaku memukul saksi dengan meninju di kepala saksi, setelah pelaku berhasil mengambil HP karena ada warga yang membuka pintu, pelaku selanjutnya pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa barang saksi yang diambil pelaku yaitu 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5.
- Bahwa pelaku yang mengambil handphone milik saksi yaitu pelaku yang di bonceng, ke 2(dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan 2(dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor terhadap saksi yaitu pertama pelaku yang yang di bonceng menendang sepeda motor, kemudian pelaku yang membawa sepeda motor memukul meninju saksi sebanyak 2(dua) kali, di kepala dan pada bahu saksi kemudian pelaku yang di bonceng mengambil handphone saksi dengan merebutnya ke tangan saksi dan setelah itu memukul menampar saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa saat saksi didatangi oleh pelaku dan temannya yang menggunakan mobil, saat itu pelaku berbicara dengan saksi dan saksi mencium bau minuman.
- Bahwa akibat yang saksi alami kepala saksi mengalami bengkak.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologis diamankannya teman pelaku yang bernama SAMUEL N. AIRTANG yang menggunakan mobil Ayla warna silver yaitu pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama orang tua saksi dan 2(dua) orang tetangga saksi menuju ke TKP didepan Kantor Lurah, saksi menjumpai SIMANUNGKALIT yang saksi antar ke Ruli Kampung Biawak.
- Bahwa kemudian saksi mengajaknya untuk mencari orangnya lalu saksi dan SIMANUNGKALIT mencari pelaku di seputar Ruli Kampung Biawak tersebut yang saat itu tidak ada kami temukan pelaku. Dari Ruli Kampung Biawak saksi bersama orang tua dan 2(dua) orang tetangga lalu saksi mengajak pulang dari Ruli Kampung Biawak.
- Bahwa saat keluar dari Simpang Pasar Melayu, saksi melihat mobil Ayla warna silver jalan dari arah Simpang Baskem dan mobil tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar di dobra depan pasar melayu. Saat itu saksi melihat dari dekat dan saksi mengatakan kepada ibu saksi "ITU MAK MOBILNYA, BONEKA-BONEKANYA SAKSI TANDA DAN JUGA ORANGNYA JUGA ITU MAK". Kemudian 2(dua) orang tetangga saksi memberhentikan mobil Ayla tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti, orang tua saksi menanyakan kepada yang membawa mobil "TURUN KAU DULU, ADA YANG MAU KITA BICARAKAN" dan dijawab yang membawa mobil "BICARA APA" karena tidak mau turun saksi dan orang tua saksi sempat ribut mulut dengan pengendara mobil tersebut.

- Bahwa kemudian pembawa mobil tersebut membating stir ke kanan ke arah jalan kemudian mobil menyeret motor sampai lebih kurang 5(lima) meter motor tersebut terseret yang mana akhirnya mobil tersebut berhenti. Kemudian pengendara mobil tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Batu Aji.
- Bahwa setelah diserahkannya pengendara mobil mengaku bernama SAMUEL N.AIRTANG. Selanjutnya 2(dua) hari setelah itu saksi mendapat kabar bahwa pihak Polsek Batu Aji telah menangkap salah satu pelaku curas terhadap saksi yakni terdakwa JEMI SEMUEL LILY Als JIMI;

Atas keterangan saksi tersebut, tedakwa menyatakan benar dan tidakj keberatan;

2. Saksi RIA PAKPAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kantor Lurah Bukit Tempayan Ruli Kampung Biawak Kec.Batu Aji dan korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi dari kampung Cunting ke Kampung Biawak saksi mengantar abang saksi yakni saksi SIMANUNGKALIT, setelah saksi mengantar saksi SIMANUNGKALIT dari rumah di Ruli Kampung Biawak saksi pulang sewaktu di depan Kantor Bukit Tempayan saksi oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil Agya warna silver menghampiri saksi, supir mobil tersebut bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Tempat pesta di kampung biawak dimana ?" lalu saksi menjawab "GAK TAU BANG, SAKSI BUKAN ORANG SINI?".

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang 2(dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih yang juga menanyakan “DIMANA TEMPAT PESTA DI SNI?”, saksi kembali menjawab “SAKSI GAK TAU BANG, SAKSI BUKAN ORANG SINI, SAKSI MENGANTAR ABANG SAKSI AJA YANG TINGGAL DI SINI” dan dijawab oleh pengendara motor tersebut “SINI, SINI IKUT DULU”.
- Bahwa 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memaksa saksi mengikutinya, saksi diajak menuju turunan kearah rumah warga sedangkan pengendara mobil menunggu di mobilnya.
- Bahwa kemudian 2(dua) orang yang naik sepeda motor tersebut menyuruh saksi berhenti, setelah berhenti 1(satu) orang yang dibonceng menendang sepeda motor saksi sampai akhirnya sepeda motor saksi jatuh dan saksi juga jatuh kemudian pelaku menyuruh saksi “BERDIRI” dan pelaku yang membawa sepeda motor memukul saksi dengan menampar saksi.
- Bahwa setelah itu pelaku memaki saksi mengatakan “BODOH KALI JADI ORANG”.
- Bahwa selanjutnya pelaku yang dibonceng mengatakan “SINI HPMU”. Pelaku mengambil HP dengan merebutnya dari tangan saksi, setelah HP berhasil diambil pelaku memukul saksi dengan meninju di kepala saksi, setelah pelaku berhasil mengambil HP karena ada warga yang membuka pintu, pelaku selanjutnya pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa barang saksi yang diambil pelaku yaitu 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5.
- Bahwa pelaku yang mengambil handphone milik saksi yaitu pelaku yang di bonceng, ke 2(dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan 2(dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor terhadap saksi yaitu pertama pelaku yang yang di bonceng menendang sepeda motor, kemudian pelaku yang membawa sepeda motor memukul meninju saksi sebanyak 2(dua) kali, di kepala dan pada bahu saksi kemudian pelaku yang di bonceng mengambil handphone saksi dengan merebutnya ke tangan saksi dan setelah itu memukul menampar saksi sebanyak 1(satu) kali.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi didatangi oleh pelaku dan temannya yang menggunakan mobil, saat itu pelaku berbicara dengan saksi dan saksi mencium bau minuman.
- Bahwa akibat yang saksi alami kepala saksi mengalami bengkok.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologis diamankannya teman pelaku yang bernama SAMUEL N. AIRTANG yang menggunakan mobil Ayla warna silver yaitu pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama orang tua saksi dan 2(dua) orang tetangga saksi menuju ke TKP didepan Kantor Lurah, saksi menjumpai SIMANUNGKALIT yang saksi antar ke Ruli Kampung Biawak.
- Bahwa kemudian saksi mengajaknya untuk mencari orangnya lalu saksi dan SIMANUNGKALIT mencari pelaku di seputar Ruli Kampung Biawak tersebut yang saat itu tidak ada kami temukan pelaku. Dari Ruli Kampung Biawak saksi bersama orang tua dan 2(dua) orang tetangga lalu saksi mengajak pulang dari Ruli Kampung Biawak.
- Bahwa saat keluar dari Simpang Pasar Melayu, saksi melihat mobil Ayla warna silver jalan dari arah Simpang Baskem dan mobil tersebut memutar di dobra depan pasar melayu. Saat itu saksi melihat dari dekat dan saksi mengatakan kepada ibu saksi "ITU MAK MOBILNYA, BONEKA-BONEKANYA SAKSI TANDA DAN JUGA ORANGNYA JUGA ITU MAK". Kemudian 2(dua) orang tetangga saksi memberhentikan mobil Ayla tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti, orang tua saksi menanyakan kepada yang membawa mobil "TURUN KAU DULU, ADA YANG MAU KITA BICARAKAN" dan dijawab yang membawa mobil "BICARA APA" karena tidak mau turun saksi dan orang tua saksi sempat ribut mulut dengan pengendara mobil tersebut.
- Bahwa kemudian pembawa mobil tersebut membating stir ke kanan ke arah jalan kemudian mobil menyeret motor sampai lebih kurang 5(lima) meter motor tersebut terseret yang mana akhirnya mobil tersebut berhenti. Kemudian pengendara mobil tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Batu Aji.
- Bahwa setelah diserahkan pengendara mobil mengaku bernama SAMUEL N.AIRTANG. Selanjutnya 2(dua) hari setelah itu saksi mendapat kabar bahwa pihak Polsek Batu Aji telah menangkap salah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pelaku curas terhadap saksi yakni terdakwa JEMI SEMUEL LILY Als JIMI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi ABDUL RAHMAN GAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan DONI ANDRE PASARIBU sebagai tetangga.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi DONI ANDRE PASARIBU tersebut pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi diajak oleh IBUNYA saksi DONI ANDRE PASARIBU yang bernama RIA PAKPAHAN untuk berkeliling mencari pelaku.
- Bahwa pertama menuju ke TKP di depan KANTOR LURAH, saksi dan IBUNYA korban menjumpai saksi SIMANUNGKALIT yang diantar oleh saksi DONI lalu mengajak saksi SIMANUNGKALIT untuk mencari pelaku.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SIMANUNGKALIT mencari pelaku diseputar Ruli Kampung Biawak tersebut yang mana saat itu tidak ada ditemukan.
- Bahwa kemudian dari Ruli Kampung Biawak saksi bersama IBUNYA dan bersama 2(dua) orang pulang dan saat keluar dari simpang Pasar Melayu, saksi DONI melihat mobil Ayla warna silver jalan dari arah Simpang Baskem dan mobil tersebut memutar di dobra depan Pasar Melayu. Saat saksi DONI melihat dari dekat saksi DONI mengatakan kepada saksi "INI-INI MOBILNYA BANG".
- Bahwa kemudian saksi langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil berhenti, IBUNYA korban menanyakan kepada yang membawa mobil "INI MOBIL SEMALAM MEMBEGAL ANAKKU" dan jawab yang membawa mobil "GAK ADA SUMPAH DEMI TUHAN". Kemudian ada warga yang datang dan mengatakan kepada pengendara mobil tersebut "BAWA AJALAH KEKANTOR POLSEK".
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian pembawa mobil tersebut membating stir ke kanan kearah jalan lalu mobil tersebut menyeret motor sampai lebih kurang 5(lima) meter dan akhirnya mobil tersebut berhenti. Kemudian pembawa mobil tersebut di amankan dan dibawa ke kantor polsek Batu Aji;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan bersama WIRA(DPO) terhadap saksi korban DONI ANDRE PASARIBU yang sebelumnya tidak terdakwa kenal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kantor Lurah Bukit Tempayan Ruli Kampong Biawak, terdakwa dan WIRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 2 (dua) orang teman terdakwa yakni SAMUEL bersama ARJUNA menggunakan mobil dari Baloi Kolam menuju Kampung Biawak untuk mencari tempat pesta.
- Bahwa sesampai di depan Kantor Lurah Bukit Tempayan Ruli Kampung Biawak tersebut, terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada mendengarkan musik tempat orang berpesta.
- Bahwa kemudian lewat korban dan SAMUEL memepetkan mobilnya kepada korban lalu SAMUEL bertanya kepada korban dengan mengatakan "DEK, TAU TEMPAT PESTA DI MANA?", dijawab korban "TAU" lalu ditanya oleh WIRA kepada korban "AYO ANTAR KAMI", setelah korban mengatar memutar balik sepeda motor menuju kearah Ruli Kampong Biawak, terdakwa dan WIRA(DPO) mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan SAMUEL yang menggunakan mobil, menunggu kabar dari terdakwa dan WIRA "KALAU MEMANG ADA TEMPAT PESTA KETEMU KASIH KABAR".
- Bahwa Terdakwa dan WIRA yang mengikuti korban, korban yang sedang menggunakan sepeda motornya terjatuh, setelah korban bangkit berdiri korban mengeluarkan handphone, korban mengatakan "AKU HUBUNGI KAWAN AKU BANG?", pada saat korban mengeluarkan handphone tersebut WIRA mengatakan kepada terdakwa "KITA AMBIL AJA HP NYA";
- Bahwa selanjutnya WIRA memutar sepeda motor, WIRA langsung memukul korban. Kemudian terdakwa pun memukul korban kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban.
- Bahwa setelah handphone milik korban ditangan terdakwa, terdakwa dan WIRA langsung melarikan diri dan meninggalkan korban.
- Bahwa harta benda milik korban yang terdakwa ambil bersama WIRA yaitu 1(satu) handphone merk Xiaomi Remi 5A.
- Bahwa peran terdakwa di dalam dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban yaitu sewaktu naik motor terdakwa yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng, sewaktu memukul korban dan terdakwa yang mengambil handphone milik korban dari tangannya dan peran WIRA yang membawa sepeda motor dan WIRA juga memukul korban.

- Bahwa yang terdakwa perbuat terhadap handphone milik korban setelah terdakwa dan WIRA(DPO) berhasil mencurinya, handphone tersebut disuruh jual oleh WIRA lalu terdakwa menjawab mengatakan "BIAR AKU YANG PAKAI, NANTI SETELAH AKU GAJIAN AKU KASIH UANG SAMA MU" dan akhirnya handphone milik korban terdakwa yang memakainya.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan bersama WIRA(DPO) yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih nomor polisi terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah kotak handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
- 1(satu) lembar nota pembelian handohone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
- 1(satu) unit handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan bersama WIRA(DPO) terhadap saksi korban DONI ANDRE PASARIBU yang sebelumnya tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kantor Lurah Bukit Tempayan Ruli Kampong Biawak, terdakwa dan WIRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 (dua) orang terdakwa yakni SAMUEL bersama ARJUNA menggunakan mobil dari Baloi Kolam menuju Kampung Biawak untuk mencari tempat pesta.
- Bahwa benar sesampai di depan Kantor Lurah Bukit Tempayan Ruli Kampung Biawak tersebut, terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada mendengarkan musik tempat orang berpesta.
- Bahwa benar kemudian lewat korban dan SAMUEL memepetkan mobilnya kepada korban lalu SAMUEL bertanya kepada korban dengan mengatakan "DEK, TAU TEMPAT PESTA DI MANA?", dijawab korban "TAU" lalu ditanya oleh WIRA kepada korban "AYO ANTAR KAMI", setelah korban mengatar memutar balik sepeda motor menuju kearah Ruli Kampong Biawak, terdakwa dan WIRA(DPO) mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan SAMUEL yang menggunakan mobil, menunggu kabar dari terdakwa dan WIRA "KALAU MEMANG ADA TEMPAT PESTA KETEMU KASIH KABAR".
- Bahwa benar Terdakwa dan WIRA yang mengikuti korban, korban yang sedang menggunakan sepeda motornya terjatuh, setelah korban bangkit berdiri korban mengeluarkan handphone, korban mengatakan "AKU HUBUNGI KAWAN AKU BANG?", pada saat korban mengeluarkan handphone tersebut WIRA mengatakan kepada terdakwa "KITA AMBIL AJA HP NYA";
- Bahwa benar selanjutnya WIRA memutar sepeda motor, WIRA langsung memukul korban. Kemudian terdakwa pun memukul korban kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban.
- Bahwa benar setelah handphone milik korban ditangan terdakwa, terdakwa dan WIRA langsung melarikan diri dan meninggalkan korban.
- Bahwa benar harta benda milik korban yang terdakwa ambil bersama WIRA yaitu 1(satu) handphone merk Xiaomi Remi 5A.
- Bahwa benar peran terdakwa di dalam dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban yaitu sewaktu naik motor terdakwa yang dibonceng, sewaktu memukul korban dan terdakwa yang mengambil handphne milik korban dari tangannya dan peran WIRA yang membawa sepeda motor dan WIRA juga memukul korban.
- Bahwa benar yang terdakwa perbuat terhadap handphone milik korban setelah terdakwa dan WIRA(DPO) berhasil mencurinya, handphone tersebut disuruh jual oleh WIRA lalu terdakwa menjawab mengatakan "BIAR AKU YANG PAKAI, NANTI SETELAH AKU GAJIAN AKU KASIH

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG SAMA MU" dan akhirnya handphone milik korban terdakwa yang memakainya;

- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa gunakan bersama WIRA(DPO) yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih nomor polisi terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk tunggal, yaitu Dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI dengan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terdakwa JEMI SEMUEL LILY Als JIMI yang telah mengambil secara paksa barang tidak bergerak bernilai ekonomis berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A yang ada dalam penguasaan nyata pemiliknya yaitu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kemudian barang tersebut berpindah menjadi penguasaan nyata kepada terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dari kampung Cunting ke Kampung Biawak mengantar abang saksi yakni saksi MARCEL SIMANUNGKALIT. Setelah saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengantar saksi MARCEL SIMANUNGKALIT dari rumah di Ruli Kampung Biawak, saksi korban DONI ANDRE PASARIBU pulang dan ditengah perjalanan di depan Kantor Bukit Tempayan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU oleh orang yang tidak saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kenal dengan menggunakan mobil Agya warna silver menghampiri saksi korban DONI ANDRE PASARIBU lalu supir mobil tersebut bertanya kepada saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan mengatakan "Tempat pesta di Kampung Biawak dimana ?" lalu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU menjawab "Gak tau bang, saya bukan orang sini?". Kemudian datang 2(dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih yang juga menanyakan "Dimana tempat pesta disini?" lalu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kembali menjawab "Saya gak tau bang, saya bukan orang sini, saya mengantar abang saya aja yang tinggal disini" dan dijawab oleh pengendara motor tersebut "Sini, sini ikut dulu". Kemudian 2(dua) orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memaksa saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengikutinya dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU diajak menuju turunan kearah rumah warga sedangkan pengendara mobil menunggu di mobilnya. Kemudian 2(dua) orang yang naik sepeda motor tersebut menyuruh saksi korban DONI ANDRE PASARIBU berhenti, setelah berhenti 1(satu) orang yang dibonceng menendang sepeda motor saksi korban DONI ANDRE PASARIBU hingga akhirnya sepeda motor milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU terjatuh kemudian terdakwa menyuruh saksi korban DONI ANDRE PASARIBU "BERDIRI" lalu WIRA(DPO) yang membawa sepeda motor memukul saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan menampar saksi korban DONI ANDRE PASARIBU. Kemudian terdakwa memaki saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan mengatakan "BODOH KALI JADI ORANG". Selanjutnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dibonceng mengatakan "SINI HPMU" lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan merebutnya dari tangan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU, setelah handphone berhasil diambil terdakwa memukul saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan meninju kepala saksi korban DONI ANDRE PASARIBU. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU karena ada warga yang membuka pintu, terdakwa dan WIRA pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI yang mengambil handphone milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU yang di bonceng oleh WIRA(DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Rumah Sakit Graha Hermine nomor : 719/VER/RS.GH/X/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.MHD INDRA GUNAWAN LUBIS atas nama DONI ANDRE PASARIBU diperoleh kesimpulan terdapat benjolan di kepala akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terdakwa JEMI SEMUEL LILY Als JIMI yang telah mengambil secara paksa barang tidak bergerak bernilai ekonomis berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A yang ada dalam penguasaan nyata pemiliknya yaitu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kemudian barang tersebut berpindah menjadi penguasaan nyata kepada terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dari kampung Cunting ke Kampung Biawak mengantar abang saksi yakni saksi MARCEL SIMANUNGKALIT. Setelah saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengantar saksi MARCEL SIMANUNGKALIT dari rumah di Ruli Kampung Biawak, saksi korban DONI ANDRE PASARIBU pulang dan ditengah perjalanan di depan Kantor Bukit Tempayan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU oleh orang yang tidak saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kenal dengan menggunakan mobil Agya warna silver menghampiri saksi korban DONI ANDRE PASARIBU lalu supir mobil tersebut bertanya kepada saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan mengatakan "Tempat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta di Kampung Biawak dimana ?” lalu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU menjawab “Gak tau bang, saya bukan orang sini?”. Kemudian datang 2(dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih yang juga menanyakan “Dimana tempat pesta disini?” lalu saksi korban DONI ANDRE PASARIBU kembali menjawab “Saya gak tau bang, saya bukan orang sini, saya mengantar abang saya aja yang tinggal disini” dan dijawab oleh pengendara motor tersebut “Sini, sini ikut dulu”. Kemudian 2(dua) orang yang menggunakan sepeda motor tersebut memaksa saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengikutinya dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU diajak menuju turunan kearah rumah warga sedangkan pengendara mobil menunggu di mobilnya. Kemudian 2(dua) orang yang naik sepeda motor tersebut menyuruh saksi korban DONI ANDRE PASARIBU berhenti, setelah berhenti 1(satu) orang yang dibonceng menendang sepeda motor saksi korban DONI ANDRE PASARIBU hingga akhirnya sepeda motor milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU terjatuh kemudian terdakwa menyuruh saksi korban DONI ANDRE PASARIBU “BERDIRI” lalu WIRA(DPO) yang membawa sepeda motor memukul saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan menampar saksi korban DONI ANDRE PASARIBU. Kemudian terdakwa memaki saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan mengatakan “BODOH KALI JADI ORANG”. Selanjutnya terdakwa yang dibonceng mengatakan “SINI HPMU” lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan merebutnya dari tangan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU, setelah handphone berhasil diambil terdakwa memukul saksi korban DONI ANDRE PASARIBU dengan meninju kepala saksi korban DONI ANDRE PASARIBU. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU karena ada warga yang membuka pintu, terdakwa dan WIRA pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI dalam terwujudnya tujuan dari apa yang dikehendakinya tersebut dilakukan terdakwa bersama WIRA(DPO) yang mana terdakwa yang mengambil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi korban DONI ANDRE PASARIBU yang dibonceng di 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat oleh WIRA (DPO).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) buah kotak handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
- 1(satu) lembar nota pembelian handpohone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
- 1(satu) unit handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban DONI ANDRE PASARIBU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DONI ANDRE PASARIBU mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat(2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JEMI SAMUEL LILY Als JIMI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
 - 1(satu) lembar nota pembelian handohone merk merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.
 - 1(satu) unit handphone merk xiaomi (MI) tipe redmi Note 5A.Dikembalikan kepada saksi korban DONI ANDRE PASARIBU.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 oleh kami, EGI NOVITA, SH sebagai Hakim Ketua, TAUFIK AH NAINGGOLAN, SH dan RENNI PITUA AMBARITA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh SUSANTO MARTUA, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, SH

Egi Novita, SH

Renni Pitua Ambarita, SH

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20